



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraiecc.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraiecc@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

400.10.2/30/CIVJ/2025

TENTANG

TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN IV JURAI

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian Desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan perencanaan Nasional, Daerah, dan Desa, perlu disusun indeks Desa
- b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan IV Jurai,
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,
 12. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari:

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Verifikasi dan Validasi Indeks Desa Kecamatan IV Jurai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa adalah Verifikasi dengan memeriksa atau memastikan data, dokumen, atau informasi yang dikumpulkan telah lengkap, konsisten, dan sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan yang telah ditetapkan serta dilakukan validasi untuk memastikan data, sistem, atau informasi yang dikumpulkan, digunakan telah tepat, akurat, dan sesuai dengan tujuan. Tim Verifikasi Indeks Desa Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu bekerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat IV Jurai ini s/d Desember 2025.
- Ketiga : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada Ketua kegiatan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2025.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Salido, 13 Juni 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan Yth;

1. *Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Sdr. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
5. *Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
6. *Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Selatan di Painan.*
7. *Arsip.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 400.10.2/30/CIVJ/2025
TANGGAL : SALIDO, 13 Juni 2025
TENTANG : TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI INDEKS DESA TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN IV JURAI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP 19850612 200412 2 001	Camat IV Jurai	Ketua Tim
2.	VORZIL YANDRIZON, S.STP 19830117 200112 1 001	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	DUNA GESPIN, S.Kom 19800727 201001 1 021	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	LISMAWATI, SE 19791009 200701 2 002	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
5.	ZULMADENTI, S.Ag 19780310 200801 2 028	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
6.	SLAMAT WIDODO, S.Sos 19671223 199703 1 002	Kasi Pelayanan	Anggota
7.	SYAFRUL SY, SH 19690917 199003 1 003	Kasi Ketentaman dan Ketertiban	Anggota
8.	YULANIFDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota

9.	VERA NILDASARI,SE	Pendamping Desa	Anggota
----	-------------------	-----------------	---------

Ditetapkan di : Salido, 13 Juni 2025

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001